



PUTUSAN

Nomor :16/PID/2013/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : YUNUS CHANDRA ; -----

Tempat lahir : Manggarai ; -----

Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/Tahun 1978 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Kampung Cempa RT. 07 / RW. 01

Kelurahan Bujo, Kecamatan Komodo,

Kabupaten Manggarai Barat ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Nakhoda Perahu Layar Motor BUDI

MANDIRI 02 ; -----

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1.Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2005 s/d 02 April 2005,

berdasarkan Surat Penetapan Penahanan No.Pol : SP.Han/37/

III/2005/Reskrim ; -----



2. Perpanjangan

2.Perpanjangan Penahanan Penyidik sejak tanggal 03 April 2005 s/d
tanggal 22 April 2005, Nomor : 31/P.3.12/Epp.2/04/2005 ;

3.Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April
2005 s/d tanggal 12 Mei 2005, Nomor : 31/P.3.21/Epp.2/04/2005 ;

4.Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2005 s/d tanggal 31 Mei
2005, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print.D1/
JP.3.21/Ft.2/5/2005 tanggal 12 Mei 2005 ; -----

5.Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 28 Mei 2005 s/d
tanggal 27 Juni 2005 berdasarkan Penetapan perintah penahanan
Nomor : 48/Pe.Pid/2005/PN.KLB tanggal 28 Mei 2005 ;

6.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi
sejak tanggal 28 Juni 2005 s/d tanggal 27 Agustus 2005
berdasarkan Penetapan Nomor : 48/Pen.Pid/2005/
PN.KLB tanggal 22 Juni 2005 ; -----

----- Sekarang Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara beserta
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 25



Agustus 2005 Nomor : 84/PID.B/2012/PN.END. dan surat-surat
lain yang

berkenaan dengan perkara ini ; -----

----- *Menimbang*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tanggal 26 Mei 2005, Nomor : REG. PERK.PDS.01/
KBAHI/0505, yang terlampir dalam berkas perkara ini, terdakwa
diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa YUNUS CHANDRA pada hari Sabtu
tanggal 12 Maret 2005 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya
disekitar waktu itu dalam tahun 2005 bertempat di pantai Binongko,
Kelurahan Binomgko Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau
ditempat lain yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Kalabahi, mengimpor atau mengekspor atau mencoba
mengimpor atau mengekspor barang berupa gula pasir sebanyak 37
(tiga puluh tujuh) karung tanpa mengindahkan ketentuan kepabeanan,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut : yaitu terdakwa telah memasukkan gula pasir sebanyak 37
karung dari Negara Timor Leste ke wilayah Negara Indonesia yaitu
Kabupaten Alor, dengan diangkut atau dimuat dengan menggunakan



perahu motor “BUDI MANDIRI 02” milik terdakwa, setelah berangkat dari pelabuhan Dili, terdakwa memasang bendera Timor Leste di perahunya, kemudian

setelah

setelah memasuki perairan Indonesia yaitu Kabupaten Alor, terdakwa melepas bendera Timor Leste dan memasang bendera Republik Indonesia. Selanjutnya setelah sampai di Kalabahi perahu motor terdakwa merapat di pantai reklamasi Binongko dan menurunkan 10 (sepuluh) karung gula pasir dan dijual kepada Safrudin Manajai lewat perantara Hamzah dengan harga perkarungnya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung gula pasir tersebut di turunkan dipantai dibelakang rumah saksi Sumiati di Binongko dan dijual kepada saksi Sunarti, terdakwa tidak melaporkan kedatangan perahu motornya yang membawa gula tersebut kepada Kepabeanan Kalabahi dan gula sebanyak 37 karung yang dibawa dari Negara Timor Leste tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan yang syah menurut eksport-import berupa : -----

- a. Dokumen PIB (Pemberitahuan Import Barang) ; -----
- b. Dokumen Bill Of Lading (BIL) adalah Surat Jaminan Bank ; --
- c. Dokumen Faktur Pembelian Barang di luar negeri (Invoice)
pembuktian lainnya ; -----
- d. Dokumen Faktur Rincian Kemasan Barang (Packing Lisf) ; ---



e. Dokumen Polis Asuransi ; -----

f. Dokumen Surat Kuasa ; -----

atas dasar tidak sepenuhnya dokumen-dokumen seperti

tersebut

tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 1 ayat (2) PP No.55 Tahun 1996 ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa YUNUS CHANDRA pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2005 sekitar jam 04.00 Eita atau setidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2005 bertempat di Reklamasi Pantai dan Pantai Binongko, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau ditempat lain yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah membongkar barang Import sebanyak 37 karung gula pasir ditempat lain dan tempat yang telah ditentukan sebagai Daerah Pabean, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----yaitu terdakwa telah memasukkan gula pasir Import dari Negara Timor Lest eke Alor dengan menggunakan perahu motor BUDI MANDIRI 02, bersandar di Reklamasi Pantai Binongko membongkar gula pasir sebanyak 10 karung dijual kepada Safrudin Manajai lewat perantara Hamza dengan harga perkarung Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu perahu morot Budi Mandiri 02 bersandar di pantai



Binongko belakang rumah saksi Sunarti, padahal Reklamasi Pantai
Binongko dan pantai Binongko tersebut bukanlah daerah

Pabean

Pabean, sedangkan berdasarkan ketentuan Menteri Perhubungan
tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pabean yaitu Bandara
Udara Mali dan Pelabuhan Induk Kalabahi ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 105 a, Undang-
undang No.10 Tahun 1995 Jo Pasal 1 ayat (2) PP No. 55 Tahun 1996 ;

----- Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutan Pidana (Requisitoir)
Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2005 No. Reg. Perk.
PDS. 01/KBAHI/FT.2/05/2005 terdakwa telah di
tuntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Yunus Chandra telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penyelundupan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 102 Undang-undang No. 10/1995 tentang Kepabeanan Jo
Pasal 1 ayat 2 PP No. 55/1996 (dakwaan Primair) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunus Chandra dengan
pidana penjara selam 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa
ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa



membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan

3. Menyatakan barang bukti berupa : ----- - satu

unit perahu motor dengan nama Budi Mandiri, satu Lembar
bendera Indonesia dirampas untuk Negara, surat ijin berlayar
No. AL.204/1/3/AK B/2005, dilampirkan dalam berkas perkara,
21 (dua puluh satu) karung gula pasir @ 50 Kg dan 1 (satu)
lembar bendera Timor Leste dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000,- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana
(Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan
Negeri Kalabahi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa YUNUS CHANDRA tidak terbukti secara
sah dan menyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan
Primair ; -----

2. Membebaskan terdakwa YUNUS CHANDRA dari dakwaan
primair tersebut ; -----



3. Menyatakan terdakwa YUNUS CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membongkar barang import diluar kawasan pabean” ; -----

4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----

5. Menetapkan

5. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini selesai dibacakan ; -----

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

- Satu Surat Izin Berlayar, satu unit Perahu Motor dengan nama lambung BUDI MANDIRI 02 dan satu helai bendera merah putih dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- Satu lembar bendera Timor Leste dikembalikan kepada Negara Timor Leste ; -----

- 21 (dua puluh satu) karung gula @ 50 Kg dirampas untuk Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut dan Jaksa Penuntut Umum , telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 25 Agustus 2005, Nomor : 19/Akta.Pid/2005/PN.KLB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2005 Nomor : 19/Akta.Pid/2005/PN.KLB ;

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 September 2005 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada

tanggal

tanggal 07 September 2005, Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2005 ;

---- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi masing-masing pada tanggal 07 November 2005 ;

---- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

---- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya : -----



- Bahwa putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang telah memutuskan terdakwa YUNUS CANDRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara, terlalu rendah dan tidak sebanding dengan tuntutan kami ; -----
- Bahwa masyarakat di Kabupaten Alor yang dikenal sebagai masyarakat yang patut dan taat pada ketentuan hukum. Namun dengan diputusnya terdakwa YUNUS CANDRA selam

5 (lima)

5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dapat memencing dilakukannya Tindak Pidana oleh masyarakat di sana sebagaimana dilakukan oleh terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tidak memiliki atau mempunyai daya tangkal ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 46/PID.B/2005/PN.KLB, tanggal 25 Agustus 2005, serta surat-surat lainnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire adalah sudah tepat dan benar



termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum pada hakekatnya hanyalah pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama

dan

dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 25 Agustus 2005, Nomor : 46 / PID.B /2005/PN.KLB yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal 105 (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Jo Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

-- Menerima

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 46 / Pid.B / 2005 / PN.KLB, tanggal 25 Agustus 2005 yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari SELASA tanggal 09 April 2013, oleh kami NASARUDDIN TAPPO, SH selaku Hakim Ketua Majelis I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH. dan TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 05 Pebruari 2013 Nomor : 16/PEN.PID/2013/PTK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh SUKIMAN

TALIB

TALIB Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa di
hadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS,

TTD.

HAKIM ANGGOTA,

NASARUDIN TAPO, SH.-

TTD.

1.I. GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.-

TTD.

2. TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI

TTD.

SUKIMAN TALIB.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.-

NIP.1957 0224 1977 031 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)